

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi *online* berbasis aplikasi cukup menunjang aktifitas masyarakat. Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan transportasi *online* menjadi peluang bagi perusahaan penyedia jasa layanan untuk mengendalikan pasar dan menciptakan hambatan besar bagi pelaku usaha lain, masuk ke dalam pasar bersangkutan. Penetapan tarif transportasi *online* di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan terindikasi melakukan praktek jual rugi (*predatory pricing*) sehingga dinilai kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesungguhnya telah mengatur mengenai larangan adanya praktek monopoli dan praktek jual rugi untuk menghambat persaingan usaha, dalam hal ini termasuk penetapan tarif transportasi *online*. Namun dalam pelaksanaannya, pelaku usaha penyedia jasa transportasi *online* seringkali tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga menyulitkan pelaku usaha lain untuk bersaing dan tentunya merugikan konsumen. Pelaku usaha transportasi *online* yang lain sesungguhnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum serta keadilan dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris serta menggunakan analisa kualitatif dalam menganalisis dan menginterpretasikan data dari bahan pustaka serta bahan normatif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penetapan tarif transportasi *online* sesungguhnya sudah diatur secara jelas dan memadai, namun implementasi penegakan hukum berupa sanksi tegas belum sepenuhnya diterapkan. Peran serta dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang jasa transportasi *online* agar tercapai perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha transportasi *online* lainnya.

Kata Kunci : Jual Rugi, Tarif Transportasi *Online*

ABSTRACT

The development of information technology in the field of application-based online transportation is sufficient to support community activities. High public enthusiasm for the use of the transportation is an opportunity for the service provider companies to control the market and create a major obstacle to others competitor, enter into the market. The determination of online transportation rates in Indonesia is often not in accordance with applicable regulations and is indicated by predatory pricing practices so that it is considered less able to provide legal protection for other business actors. Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition actually regulates the prohibition of monopolistic practices and the practice of selling at a loss (predatory pricing) to hinder business competition, in this case including the determination of online transportation tariffs. However, in practice, business actors providing online transportation services often do not follow the applicable rules, making it difficult for other business actors to compete and of course harming consumers. Online transportation business actors others actually have the right to obtain legal protection, legal certainty and justice in running their business. This research is normative legal research with an empirical approach and uses qualitative analysis in analyzing and interpreting data from library materials and other normative materials. The results of the study indicate that the regulation of online transportation fare setting has actually been clearly and adequately regulated, but the implementation of law enforcement in the form of strict sanctions has not been fully implemented. The participation of the Business Competition Supervisory Commission needs to be increased in supervising business actors in the field of online transportation services in order to achieve legal protection, legal certainty and justice for other online transportation business actors.

Keywords: Predatory Pricing, Online Transportation Fares